

**PELAKSANAAN POLA BINAAN MELALUI KONSEP "LABOR
EDUCATION" DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG**

TESIS

Oleh:

**RIZA KESTRA PERNATA
07211006**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**PELAKSANAAN POLA BINAAN MELALUI KONSEP "LABOR EDUCATION"
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PADANG**

Oleh: Riza Kestra Permata

(Di bawah Bimbingan Dr. Ismansyah, SH. MH dan Yoserwan, SH. MH. LLM)

ABSTRAK

Salah satu bentuk pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah pembinaan kemandirian atau pembinaan keterampilan bakat/ kerja yang di kenal dengan istilah *Labor Education*. Manfaat yang dapat di peroleh dengan penerapan *Labor Education* ini yaitu bermanfaat bagi warga binaan Pemasyarakatan agar kelak setelah lepas dari masa hukumannya hasil pembinaan keterampilan yang di dapat semasa berada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat di praktek kan di luar. Dari Uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang di bahas, yaitu Bagaimana Penerapan Konsep *Labor Education* melalui pencrapan pola binaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A padang, Apakah hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan penerapan Konsep *Labor Education* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, dan Apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka penanggulangan hambatan penerapan Konsep *Labor Education* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, ditarik suatu kesimpulan yang kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dengan dilakukan penelitian, telah berhasil menjawab permasalahan yang di kemukakan di atas, bahwa Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja khususnya melalui penerapan konsep *Labor Education* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaannya di dalam prakteknya. Sedangkan hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan penerapan Konsep *Labor Education* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu: Masalah Dana, Kemauan dari Warga Binaan Pemasyarakatan, Masalah Pemasaran dari Hasil Kerajinan Warga Binaan, Kurangnya Promosi Hasil Kerajinan ke Luar, Masalah Sarana/ Peralatan Pembinaan Keterampilan. Adapun usaha yang dilakukan dalam rangka penanggulangan hambatan penerapan Konsep *Labor Education* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu: Dalam hal Pendanaan, melakukan kerja sama dengan pihak luar. Bagi warga binaan Pemasyarakatan yang kurang berkeinginan untuk mengikuti pembinaan keterampilan, memberikan pemahaman kepada warga binaan tersebut. Masalah pemasaran dari hasil kerajinan warga binaan, melakukan upaya dengan cara membuat proposal kerja sama. Kurangnya Promosi hasil kerajinan warga binaan Pemasyarakatan, mempromosikan hasil kerajinan warga binaan tersebut kepada masyarakat luas. Masalah Sarana/ Peralatan Pembinaan Keterampilan, memanfaatkan sarana atau peralatan yang ada ini sebaik-baik mungkin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat

pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar membenaran atau tentang *rechtaardigingsgrond*² dari suatu pemidanaan, baik yang telah melihat pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pemidanaan itu dengan tujuan atau dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaannya itu sendiri.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau di antara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

¹ Zainal Abidin, *Pemidanaan, pidana, dan tindakan dalam rancangan KUHP 2005*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 10.

² *Ibid*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Konsep *Labor Education* Melalui Penerapan Pola Binaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Melalui program-program keterampilan, seperti: kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika, dan keterampilan usaha industri kecil. Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja sudah terlaksana.

Hal ini terkait dengan teori rehabilitasi yang menyatakan agar terpidana dapat mengubah kepribadiannya, Pandangan teori rehabilitasi juga menyatakan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan.

Disamping itu digunakan teori sistem pemasyarakatan dan menggunakan teori tentang tujuan atau *Doeltheorieen*, yakni teori yang mencari dasar pembenaran dari suatu pidana pada satu tujuan tertentu, salah satu tujuan yaitu teori pencegahan khusus atau *Bijzondere Preventie Theoriee*.

Dari teori ini dapat dilihat dalam proses penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang bahwa proses pemidanaan yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan ini memperbaiki mental narapidana

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi Sujatno, *Pencerahan di balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi manusia Mandiri*, Tareju, Jakarta, 2008.
- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- C.I. Harsono, *Dampak Psikologis Akibat Pidana Penjara*, Bali Post, Bali, 1987.
- , *Sistem Pembinaan Narapidana Sebuah Konsep Pembaharuan*, Bali Post, Bali, 1998.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 2005.
- John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris*, PT Gramedia, Jakarta, 1976.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Matthew B Miles dkk, di terjemahkan oleh Adrian, *Analisa Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Uji Press, Jakarta, 1922.